

Nafkah Keluarga Dari Aset Kripto: Analisis Hukum Islam Berdasarkan Fatwa Mui Tentang Cryptocurrency

Ririn Fauziyah, M.H.I

UNUGIRI

ririn@unugiri.ac.id

Eko Arief Cahyono, S.H.I,

M.Ek

UNUGIRI

ekoariefcahyono@unugiri.ac.id

M. Zaenal Abidin, S.H.I, M.E

UNUGIRI

mzaenalabidin@unugiri.ac.id

Anisa Baiti Qoiriah

UNUGIRI

anisabaitiqoiriah@gmail.com

Sefia Rara Romadona

UNUGIRI

sefiarararomadona@gmail.com

Abstract: *The development of cryptocurrency as a digital asset in modern financial instruments has sparked debate within the community, particularly when the proceeds are used to fulfill family maintenance obligations (nafkah). Currently, studies related to cryptocurrency predominantly discuss its regulation and implications from a positive law perspective, and there is a lack of discussion concerning the provision of family maintenance from crypto assets. This study aims to analyze the legal status of cryptocurrency in Islamic law and the position of maintenance sourced from crypto assets based on the MUI Fatwa (Indonesian Council of Ulama Edict). The research method employed is a normative-syar'i approach using a literature review, however the data is collected from various relevant literary sources and then analyzed descriptively and analytically. The findings indicate that family maintenance sourced from cryptocurrency assets is deemed to lack an underlying asset and contains ambiguity and speculative practices, thereby failing to meet the criteria for lawful wealth to be used as family maintenance. The implication of this finding underscores the importance of sharia literacy for the public in the digital era to ensure that the source of maintenance is derived from lawfully acquired (halal) wealth, and encourages further research related to sharia-based crypto assets and clear regulatory provisions within this domain.*

Keywords: *digital assets, family support, cryptocurrency, MUI fatwa*

Abstrak: Perkembangan *cryptocurrency* sebagai aset digital dalam instrumen keuangan modern telah melahirkan perdebatan di kalangan masyarakat, terutama ketika hasil yang diperoleh digunakan untuk memenuhi kewajiban nafkah keluarga. Saat ini, kajian terkait *cryptocurrency* lebih banyak membahas regulasi dan implikasi dari sudut pandang hukum positif dan belum ada pembahasan terkait pemberian nafkah keluarga dari aset kripto. Penelitian ini bertujuan menganalisis status hukum Islam dari *cryptocurrency* dan menganalisis kedudukan nafkah hasil dari aset kripto berdasarkan Fatwa MUI. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-syar'i dengan metode studi kepustakaan, di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan untuk kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa nafkah keluarga dari aset *cryptocurrency* dinilai tidak memiliki *underlying asset* dan mengandung ketidakjelasan dan praktik spekulatif sehingga tidak memenuhi kriteria harta yang sah untuk digunakan sebagai nafkah keluarga. Implikasi temuan ini menegaskan pentingnya literasi syariah bagi masyarakat di era digital untuk memastikan sumber nafkah berasal dari harta yang diperoleh secara halal dan mendorong penelitian terkait aset kripto berbasis syariah dan penetapan regulasi yang jelas di dalamnya.

Kata Kunci: aset kripto, nafkah, *cryptocurrency*, fatwa MUI

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan beragam instrumen keuangan baru yang menantang tatanan ekonomi konvensional maupun syariah. Salah satu bentuk yang paling menonjol adalah *cryptocurrency*, yang saat ini digunakan sebagian masyarakat sebagai alternatif investasi dan sumber pendapatan (Astutik & Ghozali, 2022). Fenomena ini menjadi semakin problematis ketika hasil dari aset kripto tersebut digunakan untuk memenuhi kewajiban nafkah keluarga. Dalam konteks hukum Islam, persoalan ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip halal, mengingat pemberian nafkah tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga harus terjamin nilai halal dan keberkahannya.

Berkaitan dengan status hukum dari *cryptocurrency*, sejumlah penelitian sebelumnya berfokus pada pembahasan regulasi terkait aset kripto. Di Indonesia, *cryptocurrency* diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 2

Tahun 2019 dan Permendag Nomor 99 Tahun 2018, namun tidak sah digunakan sebagai alat pembayaran. Pembatasan ini muncul karena aset kripto berpotensi disalahgunakan untuk pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penghindaran pajak akibat sifatnya yang anonim. Karena itu, Bank Indonesia dan Bappebti menerapkan regulasi ketat untuk menjaga legalitas dan transparansi aktivitas perdagangan aset kripto tersebut.

Keberadaan *cryptocurrency* tidak memiliki kedudukan hukum yang setara dengan rupiah sebagai mata uang resmi negara. Rupiah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Mata Uang sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah, sedangkan *cryptocurrency* tidak memperoleh pengakuan sebagai instrumen pembayaran. Karena itu, penggunaan aset kripto dalam transaksi sehari-hari, seperti jual beli barang atau jasa, tidak memiliki keabsahan hukum dan tidak dapat dilindungi oleh peraturan terkait sistem pembayaran nasional (Gilang Prayoga & Nanang, 2022). Ketiadaan legitimasi ini membuat *cryptocurrency* tidak dapat diperlakukan sebagai bagian dari sistem moneter negara, melainkan hanya diposisikan sebagai aset kripto yang memiliki nilai ekonomi tertentu.

Dalam perspektif hukum Islam, nafkah keluarga merupakan kewajiban fundamental yang harus dipenuhi oleh seorang suami melalui harta yang diperoleh dengan cara yang halal dan terbebas dari unsur syubhat maupun haram. Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap kewajiban ibadah dan tanggung jawab keluarga harus ditopang oleh pendapatan yang bersih dari praktik *gharar*, *riba*, *maisir* dan segala bentuk usaha yang dilarang syariat. Oleh karena itu, dalam konteks perkembangan ekonomi modern yang menghadirkan berbagai instrumen keuangan baru, termasuk aset kripto, kehalalan sumber nafkah menjadi isu yang semakin penting untuk dikaji.

Dari beberapa kajian sebelumnya dapat dilihat bahwa penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek hukum, regulasi, risiko, dan potensi ekonomi dari *cryptocurrency*. Namun belum banyak yang secara spesifik membahas kedudukan nafkah yang bersumber dari aset kripto dalam perspektif hukum Islam. Penelitian menitikberatkan analisis pada kewajiban nafkah dan keabsahan sumber penghasilan yang digunakan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini ada dua, yaitu bagaimana hukum *cryptocurrency* menurut fatwa MUI tahun 2021 dan bagaimana status pemberian nafkah keluarga dengan menggunakan uang hasil aset kripto *cryptocurrency* dalam perspektif Hukum Islam. Dengan demikian, tujuan penelitian ini

adalah untuk menganalisis hukum *cryptocurrency* menurut fatwa MUI tahun 2021 dan bagaimana status pemberian nafkah keluarga dengan menggunakan uang hasil aset kripto *cryptocurrency* dalam perspektif Hukum Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Metode ini dipilih karena fokus kajian adalah analisis deskriptif terkait persoalan pemberian nafkah dari hasil aset kripto dalam perspektif Hukum Islam, yang dalam hal ini adalah Fatwa MUI Tahun 2021 tentang Hukum *Cryptocurrency*. Pendekatan ini digunakan dalam penelitian ini karena memungkinkan peneliti menelaah konsep, dalil, serta ketentuan fikih berdasarkan dokumen resmi dan karya ilmiah (Zed, 2018). Sumber referensi terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa Fatwa DSN-MUI Tahun 2021 tentang Hukum *Cryptocurrency* dan kitab-kitab fikih yang membahas nafkah keluarga. Sumber sekunder meliputi buku fikih muamalah kontemporer dan artikel jurnal terdahulu tentang *cryptocurrency*.

Batasan penelitian dalam penelitian ini adalah pembahasan pada objek penelitian, yaitu aset *cryptocurrency* yang didapatkan dari hasil Jual-Beli *Spot*, *Staking* dan *Mining*. Dari aspek fikih, pembahasan dibatasi dalam hal penggunaan aset *cryptocurrency* sebagai nafkah keluarga, bukan untuk zakat, infak ataupun transaksi keuangan lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui seleksi literatur yang relevan dan diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu fikih nafkah keluarga dan regulasi terkait *cryptocurrency* dalam Islam. Kategori pertama berupa fatwa MUI serta literatur klasik dan kontemporer dalam bidang fikih muamalah, sedangkan kategori kedua berupa buku, artikel jurnal dan sumber lain yang terpercaya digunakan sebagai pelengkap dan penguat analisis (Sugiyono, 2019).

Prosedur penelitian dilakukan melalui pengumpulan, klasifikasi dan analisis sumber kepustakaan yang relevan. Instrumen penelitian berupa pedoman analisis teks yang digunakan untuk menelaah isi fatwa, literatur fikih, dan artikel ilmiah secara sistematis (Kaelan, 2019). Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menafsirkan isi sumber, membandingkan pandangan yang ada, serta menghubungkannya dengan konsep nafkah dalam hukum Islam menggunakan kaidah *saddu adz-dzari'ah* dan *hifz al-māl* dalam *maqāsid al-syarī'ah*. Interpretasi dilakukan dengan menitikberatkan pada kesesuaian antara

praktik pemberian nafkah dari aset *cryptocurrency* dengan prinsip halal-haram dalam Islam melalui kaidah *ushul fiqh* dan *maqashid syariah*, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Nafkah dalam Hukum Islam

Secara bahasa, *nafkah* (النفقة) berarti pengeluaran atau membelanjakan. Dalam istilah fikih, nafkah dimaknai sebagai kewajiban seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar orang yang berada di bawah tanggungannya, seperti istri, anak, dan orang tua (Irawan, 2021). Kewajiban ini merupakan bentuk tanggung jawab moral, sosial, dan hukum yang melekat pada individu sesuai peran dan kedudukannya dalam keluarga. Dalam konteks rumah tangga, nafkah merupakan hak istri dan anak yang harus dipenuhi oleh suami. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surah *al-Baqarah* ayat 233, yang menyatakan bahwa seorang ayah berkewajiban memberikan makanan dan pakaian kepada keluarganya dengan cara yang *ma'ruf*. Dengan demikian, nafkah tidak sekadar bersifat material, tetapi juga merupakan wujud dari kepedulian dan kasih sayang yang diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab finansial.

Ruang lingkup nafkah dalam hukum Islam meliputi kebutuhan pokok yang menjamin keberlangsungan hidup secara layak. Para ulama kontemporer menyebutkan bahwa nafkah setidaknya mencakup tiga hal: Kebutuhan sandang dan pangan, tempat tinggal yang layak dan kebutuhan penunjang seperti pendidikan dan kesehatan (Maghfurrohman, 2024). Ukuran nafkah yang wajib diberikan oleh suami atau orang tua pada dasarnya tidak memiliki batasan yang absolut, karena besarnya sangat bergantung pada kemampuan pihak yang menafkahi. Secara filosofis, kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan istrinya memiliki makna penting dalam tatanan keluarga. Setelah memasuki ikatan pernikahan, seorang istri terikat oleh komitmen rumah tangga serta memiliki kewajiban untuk menjaga dan menaati suaminya (Fathul Mu'in, Rudi Santoso, 2020). Oleh sebab itu, pemenuhan seluruh kebutuhan hidup istri menjadi tanggung jawab suami sebagai bentuk perlindungan dan konsekuensi dari akad pernikahan.

Dalam ajaran Islam, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang istri agar ia berhak menerima nafkah dari suaminya. Salah satu syarat utama adalah kondisi *tamkin*, yaitu ketika istri memberikan hak suami dan bersikap taat dalam batas yang

dibenarkan syariat. Selama istri tidak melakukan *nusyuz*, maka suami berkewajiban penuh untuk menanggung kebutuhan istrinya. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka nafkah yang tidak diberikan dapat dianggap sebagai utang yang sewaktu-waktu dapat dituntut oleh istri (Farid, 2024). Karena itu, kemampuan seorang laki-laki dalam memenuhi kebutuhan nafkah menjadi salah satu indikator utama kesiapan untuk memasuki pernikahan (Rahayu, 2021). Dalam rangka menunaikan kewajiban tersebut, seorang suami harus memiliki pekerjaan atau usaha yang memungkinkan dirinya memperoleh pendapatan dan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Konsep rezeki yang halal dan baik (*halalan thayyiban*) disebutkan dalam empat ayat Al-Qur'an, yaitu QS. Al-Baqarah: 168, QS. Al-Mā'idah: 88, QS. Al-Anfāl: 69, dan QS. An-Nahl: 114. Keempatnya memberikan penjelasan beragam mengenai makna *halalan thayyiban*, termasuk penekanan pada keharusan mengonsumsi makanan yang halal dan menjauhi yang haram. Salah satunya adalah firman Allah SWT sebagai berikut:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: *"Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah"* (QS:an-Nahl: 114).

Berdasarkan ayat tersebut, Allah memerintahkan manusia untuk memakan rezeki yang halal dan baik serta mensyukuri nikmat-Nya sebagai bentuk penghambaan. Ayat ini menunjukkan dua prinsip penting, yaitu kehalalan dan kebaikan, yakni makanan yang layak dan tidak menimbulkan rasa jijik. Meski suatu makanan halal, seperti daging kambing hasil sembelihan, ia belum tentu dianggap baik apabila tidak diolah dengan cara yang pantas. Dengan demikian, standar "baik" sangat dipengaruhi oleh budaya, kebiasaan, dan tingkat perkembangan masyarakat. Dalam Al-Qur'an, konsep halal dan haram juga kerap disampaikan menggunakan istilah *thayyib*, yang menegaskan pentingnya aspek kesucian dan kualitas dalam konsumsi.

2. Perkembangan Aset kripto dan Isu Syariah

Perkembangan teknologi informasi dan digital dalam dua dekade terakhir telah membawa transformasi mendasar dalam sistem ekonomi global, termasuk di Indonesia. Salah satu bentuk inovasi yang paling menonjol adalah kemunculan aset kripto (digital assets), khususnya *cryptocurrency* seperti Bitcoin, Ethereum, dan berbagai *altcoins* lainnya.

Aset kripto ini hadir sebagai alternatif dari sistem keuangan konvensional yang terpusat (*centralized financial system*), dengan menawarkan prinsip desentralisasi, transparansi, dan otonomi individu melalui teknologi *blockchain*. Di Indonesia, popularitas aset kripto meningkat pesat seiring dengan pertumbuhan penetrasi internet, literasi digital, dan minat masyarakat terhadap investasi alternatif. Data dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menunjukkan bahwa jumlah pengguna aset kripto di Indonesia mencapai 22,91 juta orang, dengan nilai transaksi sebesar Rp 650,61 triliun (Liman, 2025).

Namun di tengah antusiasme masyarakat terhadap potensi keuntungan finansial dari aset kripto, muncul berbagai pertanyaan kritis dari sisi hukum, terutama dalam konteks ekonomi dan keuangan syariah. *Cryptocurrency* secara umum dikritik oleh banyak ulama karena mengandung tiga unsur yang dilarang dalam ajaran Islam, yaitu gharar (ketidakpastian berlebihan), maysir (judi/spekulasi), dan riba (bunga/keuntungan tanpa dasar produktif). Ketiga unsur ini dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan, kepastian, dan manfaat (*maslahah*) dalam transaksi Ekonomi Islam. Sebagai contoh, nilai *cryptocurrency* yang sangat fluktuatif menunjukkan tingginya unsur gharar, karena pembeli dan penjual tidak dapat memastikan nilai barang pada saat transaksi maupun di masa depan (Burhanuddin, 2022). Selain itu, banyak pelaku pasar kripto yang tidak melakukan analisis fundamental, melainkan hanya mengandalkan spekulasi harga naik-turun, yang secara langsung mengarah pada praktik maysir.

Secara umum, pendapatan yang didapatkan dari transaksi *Cryptocurrency* ada tiga. Pertama adalah jual beli *spot* atau yang dikenal dengan *spot trading*. *Spot trading* dalam aset kripto merupakan aktivitas jual beli langsung di pasar dengan harga yang berlaku saat transaksi dilakukan, di mana perpindahan aset berlangsung segera setelah order terpenuhi. Melalui mekanisme ini, pengguna memperoleh kepemilikan penuh atas kripto yang dibeli, baik disimpan di dompet bursa terpusat maupun langsung pada *wallet* pribadi ketika menggunakan platform terdesentralisasi (Marcellova, 2025).

Aktivitas kedua ialah *Staking*. Dalam *cryptocurrency*, staking adalah aktivitas mengunci sejumlah aset kripto dalam suatu jaringan blockchain untuk membantu memvalidasi transaksi serta menjaga keamanan sistem. Mekanisme ini umumnya digunakan pada blockchain yang menerapkan *Proof-of-Stake* (PoS), di mana pemilik aset dapat berpartisipasi sebagai validator tanpa perlu menggunakan daya komputasi besar seperti pada penambangan berbasis *Proof-of-Work* (Rosen, 2025). Selama aset tersebut dikunci dalam

jaringan, pengguna berhak menerima imbalan berupa tambahan token sebagai bentuk insentif atas kontribusinya terhadap stabilitas dan operasional blockchain. Dengan demikian, staking tidak hanya menjadi sarana memperoleh pendapatan pasif, tetapi juga bagian dari mekanisme tata kelola jaringan yang mendorong efisiensi energi, desentralisasi, serta keberlanjutan ekosistem kripto.

Ketiga adalah kegiatan *Mining* atau penambangan kripto. Aktivitas yang dilakukan berupa memverifikasi transaksi sekaligus memasukkan blok baru ke dalam rantai blockchain. Pihak yang berhasil menyelesaikan validasi tersebut memperoleh hadiah berupa koin baru beserta biaya transaksi. Dalam sistem *Proof-of-Work* (PoW) ini, proses tersebut membutuhkan kekuatan komputasi besar melalui perangkat khusus seperti ASIC atau GPU untuk menyelesaikan perhitungan kompleks. Selain itu, terdapat pula model *cloud mining*, yaitu skema di mana pengguna menyewa kapasitas komputasi dari pusat data tanpa harus memiliki atau mengoperasikan perangkat keras sendiri (Sinan Küfeoğlu, 2019).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2021 tentang Pembelian dan Penjualan Mata Uang *Cryptocurrency* sebagai Komoditas menjadi titik penting dalam respons keagamaan terhadap fenomena ini. Fatwa tersebut menyatakan bahwa *cryptocurrency* tidak memenuhi syarat sebagai uang (*tsaman*) dalam Islam karena tidak stabil, tidak dikeluarkan oleh negara, dan tidak diterima secara umum sebagai alat tukar. Selain itu, fatwa ini menegaskan bahwa perdagangan *cryptocurrency* dilarang karena mengandung *gharar fahisy* (ketidakpastian besar) dan berpotensi digunakan untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme (Majelis ulama Indonesia, 2021). Fatwa ini bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan kekhawatiran terhadap dampak sosial dan moral dari maraknya spekulasi digital yang bisa merusak nilai-nilai keislaman dalam mencari rezeki.

Meskipun demikian, fatwa tersebut tidak menutup ruang bagi pemanfaatan teknologi *blockchain* secara umum. DSN-MUI secara eksplisit menyatakan bahwa teknologi blockchain diperbolehkan selama digunakan untuk sistem pembayaran digital yang halal, transparan, dan diawasi oleh otoritas syariah, seperti dalam *smart contract*, sistem zakat digital, atau *supply chain* produk halal (Anwar, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa yang dilarang bukan teknologinya, melainkan penggunaannya untuk aktivitas yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks ini, penting untuk membedakan antara *cryptocurrency* sebagai instrumen spekulatif dan teknologi *blockchain* sebagai infrastruktur yang netral secara moral.

Di sisi lain, realitas sosial menunjukkan bahwa banyak individu, terutama generasi muda, telah memperoleh penghasilan dari aktivitas terkait aset kripto sebagaimana yang dibahas di atas hingga dapat dijadikan sebagai nafkah untuk keluarga. Fenomena ini membuka dilema hukum dan etika, yaitu apakah nafkah yang berasal dari sumber yang dilarang secara syariah tetap sah dan diterima. Secara hukum positif, uang hasil transaksi kripto yang dilakukan melalui platform yang terdaftar di Bappebti dianggap legal. Namun, dalam perspektif hukum Islam, status hukum suatu transaksi tidak ditentukan oleh legalitas negara semata, tetapi oleh kesesuaiannya dengan syariah.

Dalam konteks ini, rezeki yang halal bukan hanya soal kepatuhan hukum, tetapi juga keberkahan, keadilan, dan ketenangan batin. Sebuah keluarga yang dibangun di atas nafkah haram, meskipun secara fisik makmur, bisa jadi kehilangan barakah, doa tidak dikabulkan, dan hubungan sosial menjadi rapuh. Oleh karena itu, persoalan penggunaan uang hasil aset kripto untuk nafkah bukan hanya soal teknis hukum, tetapi juga soal akidah, moral, dan tanggung jawab sosial.

3. Analisis Pemberian Nafkah dengan Uang Hasil Aset kripto Perspektif Fatwa MUI Tahun 2021

Dalam hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah merupakan perintah syariat yang berfungsi menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga dan menjamin kesejahteraan anggota keluarga. Kewajiban ini mencakup pemenuhan kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal lain yang dibutuhkan untuk kehidupan yang layak. Prinsip dasarnya adalah bahwa nafkah harus berasal dari sumber yang halal dan *thayyib*, yakni harta yang diperoleh melalui cara-cara yang sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, pembahasan tentang penggunaan uang hasil aset kripto sebagai sumber nafkah perlu ditinjau dari aspek kehalalan sumber pendapatan tersebut, khususnya dalam konteks perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat.

Fatwa MUI tahun 2021 menjadi landasan penting dalam menganalisis keabsahan penggunaan aset digital, khususnya *cryptocurrency* dalam kegiatan ekonomi umat Islam. Dalam fatwa tersebut, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia menegaskan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar atau mata uang diharamkan karena tidak memenuhi kriteria uang yang sah menurut hukum negara dan syariat Islam. *Cryptocurrency* dianggap mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *dharar* (kerugian), serta berpotensi menimbulkan praktik *qimar* (spekulasi/judi) yang dilarang dalam Islam.

Selain itu, tidak adanya jaminan otoritas resmi dan volatilitas harga yang sangat tinggi menjadikan aset kripto ini tidak stabil untuk dijadikan media pertukaran (Majelis ulama Indonesia, 2021).

Berdasarkan analisis hukum terkait pendapatan dari *cryptocurrency* melalui jual beli *spot*, pendapatan dihasilkan dari selisih harga beli dan harga jual secara langsung. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa aset kripto dianggap sebagai barang yang dapat diperjualbelikan sebagaimana barang pada umumnya. Dalam hal ini, berdasarkan fatwa MUI tahun 2021 menyebutkan bahwa jual beli aset kripto tidak diperkenankan selama tidak ada *underlying asset* yang berwujud. Selain itu, harganya yang sangat volatil menjadikan transaksi seperti ini dilarang dalam Islam.

Analisis hukum kedua adalah pendapatan dari aktivitas *staking*, yaitu aktivitas mengunci sejumlah aset kripto dalam suatu jaringan *blockchain* untuk membantu memvalidasi transaksi serta menjaga keamanan sistem. Dalam hal ini, terdapat dua penjelasan. Pertama, Mengunci koin kripto melalui langkah *staking* dan *farming* merupakan perilaku zalim karena tujuan utamanya adalah terciptanya inflasi harga sehingga berakibat idlrah (merugikan) pihak lain, yaitu masyarakat. Kedua, Kompensasi pendapatan yang diperoleh dari platform karena langkah penguncian tersebut adalah bagian dari tindakan suap (*risywah*), karena alasan tidak ada kinerja produktif menggunakan koin tersebut, serta alasan tempat penahanannya adalah di dompet digital sendiri. Tujuan utama dari penyusunan adalah menahan peredaran/distribusi koin itu di pasaran, sehingga produk platform tersebut menjadi memiliki daya tawar yang tinggi di pasaran (Syamsudin, 2021).

Analisis ketiga adalah tentang Kegiatan *mining* pada *cryptocurrency*. Pada prinsipnya, aktivitas di dalamnya merupakan proses verifikasi transaksi dan penambahan blok baru ke dalam jaringan *blockchain*, di mana pelakunya memperoleh kompensasi berupa koin baru serta biaya transaksi. Sama dengan analisis pada jual beli *spot* (Sinan Küfeoğlu, 2019), dalam hal ini, aset kripto dianggap sebagai barang, di mana masih banyak permasalahan di dalamnya. Khususnya dalam hal tidak adanya *underlying asset* dan spekulasi harga di dalamnya.

Analisis terkait perkara di atas dapat menggunakan kaidah *ushul fiqh saddu adz-dzari'ah* yang berasal dari asal kata *saddu* yang berarti menutup dan *adz-dzari'ah* yang berarti sarana atau tujuan. Asy-Syatibi menerangkan bahwa *saddu adz-dzari'ah* berarti meninggalkan suatu tindakan yang pada asalnya dibolehkan karena dikhawatirkan akan

membawa kepada hal yang terlarang. Ia juga menjelaskan bahwa konsep ini merupakan upaya untuk mencegah atau menolak suatu perbuatan yang dapat menjadi jalan menuju perkara yang diharamkan, meskipun tindakan yang ditinggalkan itu sendiri secara hukum asal adalah sesuatu yang mubah (Al - Syatibi, 1997).

Aktivitas jual beli *spot*, *staking* dan *mining* pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai muamalah kontemporer yang mubah, namun statusnya dapat berubah apabila terbukti menjadi sarana yang mengantarkan kepada praktik terlarang. Dalam jual beli *spot*, risiko *gharar* dan spekulasi ekstrem relatif lebih renda, namun tetap berpotensi menjadi pintu menuju permainan harga yang dapat menimbulkan kerugian tidak wajar, sehingga memerlukan pengawasan ketat agar tidak menjadi sarana spekulasi, terlebih apabila aset kripto tidak didasari *underlying asset*. Sementara itu, *staking* yang pada dasarnya menyerupai *ju'alah* atau sistem bagi hasil, namun jika imbalannya bersifat pasti dan tanpa risiko, maka ia dapat menjadi sarana menuju riba sehingga tertutup oleh kaidah *saddu adz-dzari'ah*. Adapun mining, yang bekerja melalui usaha nyata berupa penggunaan perangkat keras dan energi, pada dasarnya lebih dekat pada akad *ijarah* atas jasa, namun aktivitas ini dapat menjadi sarana bagi keterlibatan dalam ekosistem aset yang tidak memiliki kejelasan nilai atau digunakan dalam transaksi ilegal, sehingga dapat mengantarkan kepada keharaman (Setiawan et al., 2024). Dengan demikian, melalui perspektif *saddu adz-dzari'ah*, ketiga jenis transaksi tersebut harus dinilai secara ketat untuk memastikan tidak menjadi perantara menuju praktik spekulatif, *gharar*, atau aktivitas non-halal yang dilarang dalam syariah.

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, keberadaan *cryptocurrency* perlu dinilai berdasarkan sejauh mana ia menjaga prinsip-prinsip dasar syariah, khususnya *hifz al-māl* (perlindungan harta). Aset kripto dapat memberikan manfaat berupa inovasi finansial, efisiensi transaksi, dan peningkatan akses ekonomi digital, yang sejalan dengan tujuan syariah dalam mewujudkan kemaslahatan. Namun, volatilitas harga yang ekstrem, potensi penipuan, ketidakjelasan nilai intrinsik, serta aktivitas spekulatif yang berlebihan berpotensi menimbulkan kerugian besar dan merusak stabilitas ekonomi individu, sehingga bertentangan dengan prinsip perlindungan harta dan pencegahan mudarat (Aini, 2025). Oleh karena itu dalam kerangka *maqāṣid*, penggunaan *cryptocurrency* harus ditempatkan dalam regulasi dan mekanisme yang memastikan transparansi, keamanan, serta terhindari dari unsur *gharar* dan *maysir*.

Dari perspektif hukum nafkah, syarat utama sahnya pemberian nafkah adalah bahwa sumber harta yang digunakan harus berasal dari jalan yang halal. Hal ini sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam firman Allah Swt. pada Surah *al-Baqarah* ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah dari yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi.”

Ayat ini menjadi dasar moral dan hukum bahwa segala bentuk pengeluaran, termasuk nafkah, tidak boleh berasal dari harta yang haram atau diperoleh melalui aktivitas yang dilarang syariat. Dengan demikian, jika penghasilan berasal dari kegiatan yang mengandung unsur haram seperti riba, judi, atau penipuan, sehingga harta tersebut tidak dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban nafkah (Hasibuan et al., 2024).

Dalam konteks aset kripto, jika seseorang memperoleh keuntungan dari aktivitas *trading cryptocurrency* dengan pola spekulatif, tanpa adanya objek transaksi yang jelas, maka hasil tersebut berpotensi mengandung unsur *gharar* dan *qimar*. Jenis transaksi ini umumnya tidak memenuhi kaidah jual beli syariah yang menuntut kejelasan barang, harga, dan waktu serah terima. Aktivitas *day trading* atau *margin trading* yang mengandalkan fluktuasi harga jangka pendek bahkan sering disamakan dengan praktik perjudian karena mengandung risiko tinggi dan ketidakpastian hasil (Apriliani & Hamzani, 2023). Oleh karena itu, keuntungan yang diperoleh dari aktivitas seperti ini tidak dapat digunakan untuk menunaikan kewajiban nafkah, sebab harta tersebut tergolong tidak sah secara syar’i.

Berbeda halnya apabila aset kripto diperoleh melalui aktivitas yang memiliki dasar transaksi yang jelas dan sah menurut hukum syariah. Misalnya, seseorang berinvestasi pada platform digital yang memiliki sistem kepemilikan nyata, di mana aset yang diperdagangkan memiliki *underlying asset* berupa barang, proyek, atau layanan yang halal. Dalam kasus seperti ini, keuntungan yang diperoleh dapat dikategorikan halal apabila seluruh mekanisme transaksinya bebas dari unsur *gharar*, maisir, dan riba (Rudiansyah, 2020). Hasil dari investasi semacam itu, setelah dikonversi ke dalam bentuk uang resmi negara (*fiat currency*), dapat digunakan untuk keperluan nafkah karena secara substansi telah memenuhi prinsip kehalalan dan kejelasan kepemilikan.

Meskipun demikian, fatwa MUI tetap menekankan pentingnya sikap *ihtiyat* atau kehati-hatian bagi umat Islam dalam menggunakan hasil aset kripto. Mengingat transaksi aset kripto yang masih belum sepenuhnya terverifikasi secara syariah dan cenderung bersifat spekulatif, maka seseorang yang ingin menggunakan uang hasil aset kripto untuk nafkah sebaiknya memastikan terlebih dahulu keabsahan sumber pendapatan tersebut melalui verifikasi syariah. Hal tersebut akan berdampak pada penjagaan diri dari nafkah keluarga dari harta yang *syubhat* ataupun haram.

Dari perspektif keadilan keluarga, penggunaan uang hasil aset kripto untuk nafkah juga harus memperhatikan aspek tanggung jawab moral dan sosial. Islam menempatkan nafkah bukan hanya sebagai kewajiban finansial, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab spiritual terhadap keluarga. Oleh karena itu, seorang suami yang memberikan nafkah dari sumber yang tidak halal telah melanggar prinsip moral Islam karena menafkahi keluarga dengan sesuatu yang tidak suci. Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ إِنَّهُ لَا يَرَبُّوْ حَلْمَ نَبَتْ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتْ النَّارُ
أُولَى بِهِ (رواه الترمذي)

Rasullah SAW bersabda: *"Wahai Ka'ab bin 'Ujroh, sesungguhnya tidaklah daging (anggota badan) yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram kecuali semua itu lebih berhak dibakar dalam api neraka."* (HR. Tirmidzi)

Hadis ini memperkuat pandangan bahwa kehalalan sumber nafkah merupakan syarat mutlak bagi diterimanya amal seorang mukmin di hadapan Allah Swt. Dalam praktik ekonomi modern, banyak pelaku usaha digital yang mendapatkan penghasilan dari konversi aset kripto ke dalam bentuk rupiah. Secara yuridis, dana yang telah dikonversi ke mata uang resmi negara memang sah dimiliki, tetapi dari sudut pandang fikih, status kehalalannya tetap bergantung pada sumber asalnya. Jika asal keuntungan diperoleh dari aktivitas yang haram, maka konversi tersebut tidak otomatis mensucikan harta tersebut.

Penutup

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar atau mata uang diharamkan karena tidak memenuhi kriteria uang yang sah menurut hukum negara dan syariat Islam. Sedangkan status *cryptocurrency* sebagai aset yang didapatkan dari hasil jual beli *spot*, *staking* dan *mining* masih bermasalah dari sudut pandang Hukum Islam karena tidak adanya *underlying asset* dan spekulasi harga di dalamnya . Status pemberian nafkah keluarga dengan menggunakan uang hasil aset *cryptocurrency* dalam perspektif Hukum Islam adalah *syubhat* (meragukan) atau bahkan haram berdasarkan Fatwa MUI tahun 2021 tentang aset kripto dan ditinjau menggunakan kaidah *saddu adz-dzari'ah* dan *hifz al-māl* dalam *maqāsid al-syarī'ah*.

Meski demikian, pada dasarnya fatwa MUI tahun 2021 memberikan kelonggaran dibolehkannya aset *cryptocurrency* sebagai komoditas dengan syarat harus memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying asset*, serta tidak mengandung *gharar*, *dharar*, dan *qimar*. Implikasi temuan ini menekankan pentingnya literasi syariah bagi masyarakat di era digital untuk memastikan sumber nafkah berasal dari harta yang halal dan mendorong penelitian lanjutan terkait aset *cryptocurrency* berbasis syariah dan ketetapan regulasi yang jelas di dalamnya.

Daftar Pustaka

- Aini, M. R. (2025). Analisis Transaksi Cryptocurrency Dalam Perspektif Maqashid Syariah : Studi Berdasarkan Fatwa MUI dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah. *JMI: Jurnal Muamalat Indonesia*, 761–771. <https://doi.org/10.26418/jmi.v5i1>
- Al - Syatibi, A. I. I. ibn musa ibn M. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah jilid 2*. Dar ibn Affan.
- Anwar, M. (2025). Hukum Kripto dalam Islam: Etika dan Fatwa Ulama. *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi*, 5, 1–21. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v5i1.8518>
- Apriliani, C. A., & Hamzani, A. I. (2023). Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 113–124. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i1.161>

- Astutik, E. D., & Ghozali, M. L. (2022). Cryptocurrency Sebagai Mata Uang, Komoditas, dan Instrumen Investasi Dalam Perspektif Sad Dzariah. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 699–706. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2004>
- Burhanuddin, S. F. (2022). Transaksi cryptocurrency: Bagaimana pandangan hukum ekonomi islam memandang? *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(7), 2849–2858. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i7.1284>
- Farid, M. (2024). Hukum Nafkah Istri dari Hasil Penjualan Narkoba Perspektif Tokoh Ulama Kota Lhokseumawe. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 6(3), 1247–1255. <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i3.2020>
- Fathul Mu'in, Rudi Santoso, A. M. (2020). Standar pemberian nafkah kepada istri perspektif filsafat hukum islam. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 116–131. <https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.6927>
- Gilang Prayoga, A., & Nanang, N. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Mata Uang Digital Cryptocurrency Di Indonesia. *WELFARE STATE Jurnal Hukum*, 1(2), 217–238. <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v1i2.1683>
- Hasibuan, S. M., Syekh, U., Hasan, A., Addary, A., Hasibuan, Z. E., Syekh, U., Hasan, A., & Addary, A. (2024). Tinjauan Hukum Islam tentang Menafkahi Keluarga dengan Hasil Judi Online. *I'tiqadiyah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyariahan*, 3, 223–235. <https://doi.org/10.63424/itiqadiyah.v1i3.125>
- Irawan, D. (2021). *Kewajiban Menafkahi Keluarga Menurut Islam*. Guepedia.
- Kaelan. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Paradigma.
- Liman, U. S. (2025). *OJK catat transaksi kripto melonjak 335,91 persen pada 2024*. <https://www.antaranews.com/berita/4642781/ojk-catat-transaksi-kripto-melonjak-33591-persen-pada-2024>
- Maghfurrohman, M. (2024). Peran Pemenuhan Nafkah Keluarga: Studi Pemikiran Ulama Hukum Islam. *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, 22, 1–17. <https://doi.org/10.69552/ar-risalah.v22i1.2174>
- Majelis ulama Indonesia. (2021). *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ke-VII*.
- Marcellova, K. (2025). *Memahami Perbedaan Spot dan Futures Trading di Pintu*. <https://pintu.co.id/academy/post/perbedaan-spot-dan-futures-trading>
- Rosen, A. (2025). *Crypto staking: What it is, how it works, calculator*. <https://www.nerdwallet.com/investing/learn/how-crypto-staking-works>

- Rudiansyah. (2020). Telaah Gharar , Riba , dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 98–113. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.2818>
- Setiawan, bin Lahuri, A., Fatahillah, & Mumtaz. (2024). Cryptocurrency Menurut Kaidah Sadd Adz-Dzari'ah. *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 13(1), 44–58. <https://doi.org/10.30651/mqs.v13i1.21798>
- Sinan Küfeoğlu, M. Ö. (2019). Bitcoin mining: A global review of energy and power demand. *Energy Research & Social Science*, 58. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.101273>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syamsudin, M. (2021). *Hukum Investasi Koin Kripto melalui “Staking” dan “Farming” di Dompét Digital*. <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-investasi-koin-kripto-melalui-staking-dan-farming-di-dompét-digital-FKbOZ>
- Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor.